



PUTUSAN

Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

SUBANDI Bin SUKAIMI, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Demak, 04 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasa, tempa tinggal di xxx Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Ali Mashar, SH., M.kn, Slamet Haryanto, SH. M.H,** dan **Fanny Khaqunnisa, S.H M.H.** Advokat yang beralamat di Jalan Gendong Raya Perum Green Garden RT.004 RW.003 Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

lawan

ASTUTIK Binti ABU BAKAR, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Semarang, 25 September 1980, umur 44 tahun, agama Islam, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Smg, tanggal 10 Juni 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah mempunyai seorang isteri Yang Bernama Xxx (alm) (**Termohon**) menikah pada tanggal 10 Juli 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Kota Semarang;
2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Semarang dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniani 3 anak, bernama:
 - a. Xxx, Perempuan lahir di Semarang tanggal 01-08-2001 (Satu Agustus Dua ribu Satu), berdasarkan akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX;
 - b. Xxx, Laki-laki lahir di Semarang tanggal 11-06-2007 (Sebelas Juni dua ribu tujuh) berdasarkan akta kelahiran nomor: XXXXXXXXXXXXX;
 - c. Xxx, Laki-laki lahir di Semarang tanggal 01-06-2010 (Satu Juni Dua ribu sepuluh);
3. Bahwa pada tahun 2015 PEMOHON dan TERMOHON telah cerai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Penetapan Nomor: 1056/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 10 Desember 2015, dengan akta cerai Nomor: 2483/AC/2015/PA.Smg dengan alasan memiliki penyakit Paranoid Schizophrenia sehingga TERMOHON tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
4. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON Telah rujuk kembali dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Nopember Tahun 2020 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0569/032/XI/2020 yang di

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk Kota Semarang;

5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan Bernama Nama Xxx Umur 36 Tahun NIK: 3318186810880002 lahir di Pati, pada tanggal 28 Oktober 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Perum CBR 2 RT 004 RW 001 Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;

6. Bahwa adapun alasan dalam pengajuan Permohonan Izin Poligami ini adalah:

- a. Pemohon dengan calon istri Pemohon (Xxx Sudah saling kenal dan Pemohon menyampaikan keseriusannya kepada calon istri Pemohon;
- b. Termohon mempunyai sakit dengan hasil diagnosa *Paranoid Schizophrenia* dimana Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang istri;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Xxx

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai pengusaha dan menjadi Direktur pada perusahaan CV. XXX dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

10. Bahwa antara Pemohon dengan Xxx, tidak ada larangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Antara Xxx (Calon istri), dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sepersusuan;
- b. Xxx, berstatus janda hidup dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa;

a. Satu unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport atas nama XXX dengan Nopol : H 1232 JA Tahun 2017 Warna Putih Mutiara dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUHJ006887 dan Nomor Mesin 4N15UBY2558

b. Satu unit Mobil Honda HRV Nopol : H 1434 BF atas nama anak PEMOHON dan TERMOHON (XXXXXXXXXXXX) tahun 2020 dengan Nomor Rangka MHRRU1860LJ803428 dan Nomor mesin L15Z61240891

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Xxx untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri keduanya bernama Xxx;
3. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - a. Satu unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport atas nama XXX dengan Nopol : H 1232 JA Tahun 2017 Warna Putih Mutiara dengan Nomor Rangka MK2KRWPNUHJ006887 dan Nomor Mesin 4N15UBY2558
 - b. Satu unit Mobil Honda HRV Nopol : H 1434 BF atas nama anak PEMOHON dan TERMOHON (XXX) tahun 2020 dengan Nomor Rangka MHRRU1860LJ803428 dan Nomor mesin L15Z61240891

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara ini menurut Hukum

SUBSIDER:

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan telah ternyata Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukum Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan penjelasan kepada Pemohon tentang konsekuensi berpoligami, Pemohon tetap dengan keinginannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan kuasa hukum Termohon untuk menghadap Mediator, dalam rangka mediasi;

Bahwa, Mediator yang telah ditunjuk dalam laporannya telah melakukan mediasi, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum Termohon, Mediator telah memerintahkan kuasa hukum Termohon untuk menghadirkan Termohon, namun dengan alasan sakit Termohon tidak bisa hadir untuk mediasi, sehingga mediasi dinyatakan tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak bisa dilaksanakan dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 9 Juli 2024 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah mempunyai seorang isteri yang bernama Xxx (Termohon) yang menikah pada tanggal 10 Juli 2000;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar **Termohon** dengan Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal bersama di Kota Semarang serta telah dikaruniani 3 anak, bernama:

- a. Xxx;
- b. Xxx;
- c. Xxx;

3. Bahwa benar pada tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah cerai;

4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon Telah rujuk kembali dan melangsungkan pernikahan ditahun 2020;

5. Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan bernama Nama Xxx;

6. Bahwa Termohon membenarkan posita 6 dari permohonan Pemohon;

7. Bahwa Termohon membenarkan posita 7, 8 dan 9 permohonan Pemohon;

8. Bahwa Termohon membenarkan posita 10 dan 11 permohonan Pemohon;

berdasarkan hal-hal dan alasan diatas, Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Semarang berkenan untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Xxx;
3. Menetapkan bahwa harta berupa:
 - a. Sertifikat HGB No. 96/Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dengan luas 72 M² atas nama Subandi;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 00306/Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dengan luas 950 M² atas nama Subandi;
 - c. Satu unit Mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan Nopol H 1232 JA Tahun 2017;
 - d. Satu unit Mobil Honda HRV Nopol H 1434 BF;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

- e. Satu unit sepeda motor merk Vespa dengan Nopol H 4996 XF;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut Hukum

Bahwa, untuk mendengar keterangan Termohon Majelis Hakim telah melakukan sidang di tempat dengan mendatangi rumah kediaman Termohon, dan dari sidang ditempat Termohon memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah pada tanggal 10 Juli 2000 di Genuk, Kota Semarang dan benar selama berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama Dwi Santikasari, dengan status janda;
- Bahwa benar Termohon rela dan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan Dwi Santikasari, karena Termohon sering sakit-sakitan sehingga tidak mampu lagi melayani hubungan biologis Pemohon;
- Bahwa benar selama menikah Termohon dan Pemohon mempunyai harta bersama sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa benar antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon bukan saudara kandung, dan benar antara Pemohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan sesusuan atau yang dilarang menikah berdasarkan syare'at agama Islam;

Bahwa, calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan di persidangan, yang mengaku bernama Xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Perum CBR 2, RT.004 RW.001 Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon telah cukup lama saling mengenal, dan sepakat untuk menikah;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya berstatus janda, mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai istri dan mengetahui Pemohon telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa dirinya telah mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon, dan dirinya tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan Termohon;
- Bahwa dirinya akan mengingatkan Pemohon untuk berlaku adil terhadap dirinya dan terhadap Termohon beserta anak-anaknya;
- Bahwa antara dirinya dengan Pemohon dan/atau dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx, atas nama Subandi, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, tanggal 7-12-2020, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxx atas nama Astutik, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, tanggal 7-12-2020, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0569/032/XI/2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang, tanggal 13 November 2020, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374051210200002 atas nama Kepala Keluarga Subandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, tanggal 20-11-2020, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.4);

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2483/AC/2015/PA.Smg. yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, bermeterai cukup, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Subandi, tanggal 29 Mei 2024, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Astutik, tanggal 29 Mei 2024, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Rujukan FKTP, atas nama pasien Astutik, dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang, tanggal 21 September 2022, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 006459, atas nama pasien Astutik, dikeluarkan oleh RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang, tanggal 07-06-2024, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Slip Penghasilan Pemohon, selaku Direksi pada perusahaan CV. Sinar Jaya Mandiri. bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditadai dengan (P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Harta Bersama, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Xxx (Pemohon) dan Xxx (Termohon), tanggal 1 Agustus 2024, dengan diketahui Lurah Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 96 luas tanah $\pm 72 \text{ m}^2$ atas nama Subandi, terletak di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.12);

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00306 luas tanah \pm 950 m² atas nama Xxxcs, terletak di Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak, bermeterai cukup, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00307 luas tanah \pm 2.485 m² atas nama Xxxcs, terletak di Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak, bermeterai cukup, ditandai dengan (P.13);
15. Fotokopi BPKB + STNK Mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol H 1232 JA Tahun 2017 Warna Putih Mutiara atas nama Subandi, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi BPKB + STNK Mobil Honda HRV Nopol H 1434 BF atas nama Xxx (anak Pemohon dan Termohon), bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi STNK Sepeda Montor Scooter Vespa Nopol H 4996 XF nama Xxx (anak Pemohon dan Termohon), bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318186810880002 atas nama Dwi Santikasari, dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, tanggal 31-01-2022, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0022/AC/2022/PA.Jepr. yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Isteri Kedua, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Dwi Santikawati, tanggal 1 Agustus 2024, bermeterai cukup, cocok sesuai aslinya, ditandai dengan (P.20);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



1. Abdurosyid bin Kamadi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bangetayu Wetan RT.006 RW.008 Kelurahan Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, dengan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sebelumnya pernah bercerai, kemudian rujuk dan membina rumah tangga sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Pemohon dalam keadaan sehat, sementara Termohon kurang sehat (sakit);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx yang saksi dengar berstatus janda dan saksi mengetahui Termohon tidak keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon, Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Wirausaha mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon Insya-Allah mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya;

2. Rifa'i bin Sukirman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswast, tempat tinggal di Batu Kidul RT.001 RW.005, Kelurahan Batu, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dalam pernikahannya dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berniat untuk menikah lagi dan saksi mengetahui Termohon tidak keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah cukup lama kenal dan menjalin hubungan dengan calon isteri keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon akan menikah lagi, karena isterinya (Termohon) dalam keadaan sakit (gangguan jiwa);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan juga sebagai advokat dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon, berstatus janda yang beralamat di Jepara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon, Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya dan mohon agar segera mendapatkan Putusan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sepakat menghapus harta bersama berupa harta bergerak angka 1 (satu) huruf b dan c *a quo*

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka menunjuk pula kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, permohonan izin poligami termasuk dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama,

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan niatnya berpoligami, dan/atau mempertimbangkan masak-masak akan konsekwensinya mempunyai 2 (dua) orang isteri akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Mediator yang telah ditunjuk dalam laporannya tanggal 19 Juli 2024 melaporkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon sakit dan trauma untuk hadir Pengadilan, dengan demikian perkara *a quo* telah sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon untuk menikah lagi tersebut adalah karena Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah saling mengenal satu sama lain dan telah saling jatuh cinta, serta Termohon kurang mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam melakukan hubungan biologis dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Xxx telah dihadirkan dalam sidang dan memberikan keterangan yang pada pokok isinya bahwa dirinya berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, kenal dengan Termohon dan anak-anaknya, mengetahui pekerjaan dan penghasilan Pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon, akan mengingatkan Pemohon untuk berlaku adil terhadap dirinya dan Termohon beserta anak-anaknya, antara dirinya dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan-nya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat dengan ditandai P.1 hingga P.20 yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P.1, P.2 dan P.4 serta atas keterangan saksi-saksi, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kota Semarang, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas hukum dan mempunyai *legal standi en yudicio* untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.8 dan P.9, serta atas keterangan saksi-saksi maka haruslah dinyatakan benar dan terbukti bahwa Termohon saat ini dalam keadaan sakit dan dalam pengawasan RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.10, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai Direksi pada CV. Sinar Jaya Mandir, mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.6, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Pemohon, atas bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Pemohon sebagai suami akan bertanggung jawab dan berupaya untuk sanggup berlaku adil terhadap istri-istri, dan/atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan bukti P.7, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup oleh Termohon, atas bukti tersebut

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



haruslah dinyatakan benar bahwa Termohon selaku isteri tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti P.12 yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon serta didukung dengan bukti P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 atas bukti tersebut haruslah dinyatakan benar dan terbukti bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 96 luas tanah $\pm 72 \text{ m}^2$ atas nama Subandi, terletak di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Sertifikat Hak Milik No. 00306 luas tanah $\pm 950 \text{ m}^2$ atas nama Xxxcs, terletak di Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Sertifikat Hak Milik No. 00307 luas tanah $\pm 2.485 \text{ m}^2$ atas nama Xxxcs, terletak di Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol H 1232 JA Tahun 2017 Warna Putih Mutiara atas nama Subandi; 1 unit Mobil Honda HRV Nopol H 1434 BF atas nama Xxx (anak Pemohon dan Termohon), 1 unit Sepeda Montor Scooter Vespa Nopol H 4996 XF nama Xxx (anak Pemohon dan Termohon). Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P.18, P.19 dan P.20 atas bukti tersebut haruslah dinyatakan benar dan terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Xxx sebagai penduduk dan/atau warga Kabupaten Jepara, berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang dengan di bawah sumpah masing-masing, dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan juga dari pengakuan Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon serta keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2000, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
- Bahwa Pemohon kukuh akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxx, berstatus janda;
- Bahwa Termohon telah rela dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Xxx;
- Bahwa Xxx tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan baik dengan Pemohon ataupun dengan Termohon, dan saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dipandang mampu dari segi ekonomi dan mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- (1)** *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;*
- (2)** *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :*
 - a.** *Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;*

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif sebagaimana tersebut di atas, permohonan izin poligami juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- *Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;*
- *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;*
- *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;*

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif dan kumulatif di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan ada atau tidaknya larangan kawin antara calon suami dengan calon istri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya yang bernama **Xxx** adalah tidak ada larangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya untuk melakukan perkawinan seperti tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan semenda, dan calon istri kedua Pemohon berstatus janda;

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternatif yang menjadi alasan Pemohon karena Termohon kurang mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis, karena kondisinya yang sakit, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah dapat dikategorikan istri tidak sanggup menjalankan kewajibannya, sehingga perlu dicarikan jalan keluar agar Pemohon tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, dengan demikian syarat alternatif permohonan Pemohon untuk melakukan poligami telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri telah terbukti bahwa Termohon memberikan persetujuan Pemohon untuk menikah lagi dan telah pula dibuat pernyataan tertulis (P.7), sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah pula dinyatakan Pemohon di muka sidang dan dibuat surat pernyataan tertulis (P.6), dan kepastian Pemohon sebagai suami dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Direksi pada CV. Sinar Jaya Mandiri dengan penghasilan yang cukup (bukti P.10), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon untuk melakukan poligami telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dari fakta di muka sidang tidak ditemukan adanya larangan kawin antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, baik akibat dari hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan atau larangan syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif maupun syarat kumulatif sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga perkawinan Pemohon yang kedua dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon istri Pemohon dan juga keluarga masing-masing, dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dengan alasan Termohon kurang mampu lagi melayani kebutuhan biologis, karena Termohon sakit, menurut Majelis Hakim merupakan suatu kewajiban, bahkan menjadi suatu kebutuhan yang amat penting bagi Pemohon, hal mana agar Pemohon dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya dan tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang tidak bertentangan dengan syare'at Islam, karena Islam telah memberi peluang bagi seorang muslim untuk beristri lebih dari seorang, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَلَكَتٌ أَيْ مَمْلُوكَةٌ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا

Artinya : Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 153 HIR dan Sema 7 tahun 2001, atas tidak hadirnya Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah mendatangi Termohon di tempat kediamannya (*Descente*), dengan dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon, yang hasil selengkapannya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa *descente* dalam perkara *a quo* pada hakekatnya merupakan bentuk persidangan untuk mengetahui dan mendengar langsung keterangan Termohon, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) nilainya sama dengan hasil pemeriksaan yang diperoleh Majelis Hakim dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) *a quo* dinilai telah memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang (Poligami), karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* petitum angka 3 (tiga) Pemohon juga memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dan atas permohonan tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah diperoleh harta sebagaimana bukti P.11 dan atas hal itu dibenarkan oleh Termohon, untuk kepastian hukum dan agar tidak terjadi persengketaan dan/atau perselisihan dikemudian hari perlu ditetapkan keberadannya, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 permohonan Pemohon petitum angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan, dengan amar sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxx) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxx;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 96 luas tanah $\pm 72 \text{ m}^2$ atas nama Subandi, terletak di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
 - 3.2. Sertifikat Hak Milik No. 00306 luas tanah $\pm 950 \text{ m}^2$ atas nama Xxxcs, terletak di Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Sertifikat Hak Milik No. 00307 luas tanah \pm 2.485 m² atas nama Xxxcs, terletak di Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak,

3.4. 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol H 1232 JA Tahun 2017 Warna Putih Mutiara atas nama Subandi;

3.5. 1 unit Mobil Honda HRV Nopol H 1434 BF atas nama Xxx (anak Pemohon dan Termohon),

3.6. 1 unit Sepeda Montor Scooter Vespa Nopol H 4996 XF nama Xxx (anak Pemohon dan Termohon).

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Munadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Sugiyanto, M.H.** dan **Drs. Asfa'at Bisri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Diah Mela Dwi Hapsari, S.H..** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya kuasa hukum Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUNADI. M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. SUGIYANTO, M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIAH MELA DWI HAPSARI, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
-	Biaya Penggandaan	:	Rp.
75.000,00			
-	Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
-	Biaya Discente	: Rp.	1.050.000,00
-	Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
-	Biaya Pemeriksaan saksi	:	Rp.
100.000,00			
-	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.1.445.000,00
			(satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.1302/Pdt.G/2024/PA.Smg